

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara besar di kawasan Asia yang memiliki banyak pulau, dengan ratusan juta penduduk dan berbagai keanekaragaman suku, bahasa, ras, etnis, dan agama (H. Ismardi, 2006). Dengan adanya keanekaragaman ini disadari oleh para pendiri negara kita sehingga keluarlah semboyan Bhineka Tunggal Ika dimana yang dapat diartikan berbeda-beda akan tetapi tetap satu (Putri, 2011).

Besarnya Negara Indonesia menjadikan pemerintahan Indonesia menjalankan otonomi daerah untuk mempermudah dalam mengatur sistem pemerintahan yang ada. Sesuai dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 nomor 5 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan yang ada setiap daerah yang ada di Indonesia berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Kegiatan perencanaan tidak terlepas dari perkembangan politik ke pemerintahan, sosial ekonomi dan teknologi serta perubahan paradigma perencanaan dan manajemen publik. Dalam perkembangannya, perubahan itu selalu menyelaraskan dan menyesuaikan dengan aturan perundang-undang yang baru.

Sebagaimana dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat maupun Daerah

diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Hal ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab Keuangan Negara serta beberapa peraturan pemerintah diantaranya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Demi tercapainya Kegiatan perencanaan yang baik tidak bisa lepas dari perkembangan politik pemerintahan, sosial ekonomi dan teknologi serta perubahan paradigma perencanaan dan manajemen publik. Dalam tahap perkembangannya, perubahan itu selalu menyelaraskan dan menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang baru. Sebagaimana dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat maupun Daerah diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Demi tercapainya kegiatan tersebut dibutuhkan peran pemuda.

Pemuda merupakan generasi yang akan mewarisi negara Indonesia pada masa yang akan datang. Berbagai harapan diletakkan agar mereka berupaya menjadi individu yang berguna serta mampu menyumbang ke arah kesejahteraan Negara secara keseluruhan. Pemuda merupakan aset bangsa

yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai agent of change (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang mempeloporinya. Namun, pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme (cinta tanah air) Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan adanya *ire-thinking* (pemikiran kembali) dan *reinventing* (penemuan kembali) dalam *nation character building* (pembangunan karakter bangsa) bagi pemuda yang berwawasan kebangsaan dan patriotisme untuk menemukan kembali jati diri bangsa. (Moerdiyanto, 2011)

Perjalanan suatu bangsa isejatinya tidak dilepas dari keberadaan pemuda. Justru sejarah telah mencatat, dalam perkembangan peradaban di dunia telah membuktikan peran pemuda sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Begitupun dalam perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik dawali pada masa perjuangan kemerdekaan, hingga pasca kemerdekaan bangsa. Hal tersebut membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaharuan, dan pembangunan bangsa.

Dalam memecahkan masalah generasi muda diperlukan suatu wadah untuk membina dan mengarahkan generasi muda tersebut. Pelaksanaan pembinaan tersebut merupakan tugas dan kewajiban pengurus pelaksana baik dari tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan bidangnya, yang diterjemahkan ke tengah masyarakat terutama dalam pemberian bantuan dan bimbingan yaitu dengan membentuk suatu organisasi yang nantinya akan menjadi wadah pembinaan generasi muda tersebut khususnya di pedesaan.

Organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia bertujuan untuk menghimpun tenaga remaja dan menyalurkannya ke dalam kesibukan yang produktif. Salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda melalui organisasi kepemudaan yaitu Organisasi Karang taruna.

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat (*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna*, 2019). Organisasi ini merupakan salah satu organisasi pemuda yang tidak asing lagi karena merupakan wadah yang telah memiliki legalitas yang pengakuannya berasal dari pemerintah untuk membina generasi muda khususnya di pedesaan. Dalam keadaan yang normal Karang taruna bermanfaat untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negara, dan juga berfungsi sebagai wadah yang digunakan untuk memfasilitasi pengembangan sikap sosial remaja.

Karang Taruna adalah suatu organisasi Kepemudaan yang ada di Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, Karang Taruna tumbuh di atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat, terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial (Angkasawati, 2018). Sesuai dengan permenkes Karang taruna memiliki fungsi administrasi, manajemen, fasilitasi, mediasi, komunikasi, informasi, edukasi,

ipemanfaatan pengembangan iteknologi, iadvokasi sosial, imotivasi, pendampingan badan pelopor (*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna*, 2019).

Dalam bdang ekonomi, olahraga, keterampilan, keagamaan dan kesenian karang taruna berfungsi untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja yang ada di dalam suatu desa atau wilayah itu sendiri, sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah atau itempat pembinaan dan pengembangan dalam iupaya mengembangkan kegiatan iekonomi, sosial, ibudaya idengan pemanfaatan semua impotensi yang ada dilingkungan masyarakat baik sumber daya manusia dan sumber daya alam itu sendiri yang telah tersedia.

Dalam bdang kesejahteraan sosial, karang taruna sebagai organisasi sosial masyarakat di pedesaan akan ditingkatkan fungsi dan perannya agar dapat menghimpun menggerakkan dan menyalurkan peran serta generasi muda dalam pembangunan. Selain mewujudkan kesejahteraan sosial di desa atau kelurahan, ikarangtaruna iberfungsi mengembangkan ipotensi ikreatifitas generasi muda agar secara terarah generasi muda di pedesaan membina dirinya sebagai pendukung pembangunan pedesaan. ikan itetapi dari pengamatan di ibeberapa desa imasih dijumpai pemuda dan pemudi yang belum dapat menggunakan waktu dan menyalurkan bakatnya. i

Karang Taruna adalah wadah atau iwahana pembinaan generasi muda, untuk idapat itumbuh dan iberkembang isesuai dengan ipotensi dan kemampuannya. Dengan wadah tersebut diharapkan generasi muda mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri, sosial dan masyarakat.

Dengan demikian generasi muda dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan baik. Dalam mendukung kegiatan dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan merupakan keinginan semua masyarakat. Untuk itu didirikanlah organisasi untuk mewujudkan suatu keinginan yang ingin dicapai. Organisasi juga diperlukan untuk mengkoordinasikan segala sumber-sumber yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Organisasi Karang Taruna ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, pemerintah serta pihak-pihak yang terkait. Dikarenakan akhir-akhir ini banyak pemuda-pemudi yang kurang mendapatkan perhatian serta sulitnya untuk mengekspresikan diri, sehingga kita dapat melihat sapa yang iremaja dilakukan saat ini adalah hal-hal yang tidak diharapkan oleh semua pihak i(Sunoto & Nulhakim, 2017)

Karangtaruna itumbuh dan iberkembang iberdasar pada kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya dserta i adanya tanggung jawab i sosial untuk iturut berusaha menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal idasar itumbuh dan iberkembangnya iKarangtaruna. i

Sesuai dengan Undang-Undang iNo. i6 iTahun i2014 itentang desa iPasal i94 yang berbunyi iDza mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa i(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Sesuai Undang-Undang iNo. i6 iTahun i2014 itentang desa imaka ikarangtaruna itumbuh dan iberkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan

generasi muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederhana. Karenanya setiap desa/kelurahan atau komunitas adat sederhana dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya sendiri. Gerakannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial berarti bahwa semua upaya program dan kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya.

Menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Pasuruan Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020, dimana Karang Taruna mempunyai 6 (enam) fungsi tugas pokok, yakni (a). penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan; (b). penyelenggara pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda; (c). pemupukan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan; (d). pemupukan kreativitas generasi muda yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal; (e). penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; (f). penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya (*Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020*

*Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Pasuruan, 2020).*

Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan memiliki sebuah organisasi pemuda yang bernama Karang Taruna Bhakti. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Pemerintah Desa No 7 tahun 2021 tentang Pemberitahuan Susunan Pengurus Karang Taruna “TARUNA BHAKTI”, adanya Surat Keputusan Pemerintah Desa No 7 Tahun 2021 menjadikan Karang Taruna memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan seksama. Melalui hasil pengamatan sementara di lapangan, keberadaan Karang Taruna Bhakti terkesan kurang begitu mendapat arahan dari kepala desa ataupun perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menjalankan fungsinya, sebagai orang yang mewakili Kepala Desa guna memberikan arahan dan pembinaan kepada para pemuda yang terhimpun dalam struktur pengurus Karang Taruna Bhakti. Kondisi tersebut memang perlu dipelajari lebih dalam, mengingat organisasi karang taruna adalah Organisasi Sosial dengan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial.

Memaknai hal tersebut, tentu fungsi kepala desa – yang dibantu oleh perangkat desa terkait – dalam melaksanakan tanggung jawabnya berkenaan dengan keberadaan Karang Taruna, khususnya dalam memberi arahan dan pembinaan melalui rapat, pelatihan, pendampingan dan bentuk-bentuk pembinaan dan pengarahan lainnya, sehingga proses pembelajaran dan kaderisasi Karang Taruna dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam pengamatan sementara di lapangan, peneliti menemukan adanya

gejala yang muncul dari seorang pengurus Karang Taruna dalam suatu kesempatan dialog pra-wawancara. Keraguan tersebut ditangkap oleh peneliti saat pengurus menyampaikan kegelisahan yang mengarah pada kurang berfungsinya organisasi Karang Taruna yang disebabkan oleh hampir tidak adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh desa melalui Kasi Kesra Desa. Peneliti kemudian berupaya menemui Kepala Desa dengan maksud melakukan konfirmasi berkenaan dengan hal tersebut, ternyata Kepala Desa juga membenarkan jika memang selama ini hanya dilakukan satu kali pembinaan dan itupun sebelum terjadi pandemi corona.

Informasi sementara yang juga telah berhasil dihimpun dari masyarakat menyebutkan bahwa karang taruna hanya berfungsi menjelang event-event besar saja. Jika mempelajari beberapa temuan sementara tersebut, sementara tugas yang semestinya dikerjakan oleh karang taruna adalah mengembangkan dan tanggung jawab sosial untuk memberi motivasi kepada pemuda desa agar bisa membuat kewirausahaan untuk bisa membuat desa lebih maju dan berkembang juga pemuda desanya menjadikan peneliti tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditarik fokus masalah dan penelitian, yakni bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam pembinaan organisasi karang taruna di Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam membina karang taruna di

Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini setidaknya memberikan muatan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini setidaknya ada 2 (dua) hal penting yang bisa berkontribusi secara teoritis, yakni peran dan pembinaan. Didasarkan pada kajian penelitian ini maka peneliti ingin mengembangkan teori yang sudah ada. Hal ini dikaitkan pada bagaimana peran Pemerintah Desa dalam membina pemuda karang taruna Desa Carat. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberi penjelasan pada suatu kejadian, yaitu: peran pemerintah desa, pembinaan yang perlu dilakukan, sikap dan putusan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini setidaknya dapat berguna bagi masyarakat Desa Carat, bagi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, dan bagi peneliti.

###### **a. Bagi Masyarakat Desa Carat**

Agar pemuda karang taruna, pemerintah desa, serta masyarakat Desa Carat lebih bersatu kembali untuk kemajuan dan perkembangan desa.

###### **b. Bagi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian Ilmu Pemerintahan UNIM.

c. Bagi Peneliti

Sebagai kewajiban pemenuhan tugas akhir (skripsi) pada program Sarjana Ilmu Pemerintahan.